



PUTUSAN

Nomor 308/Pid.B/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RUSDI ALIAS YUDI**;
Tempat lahir : Rampah Kiri;
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/21 Mei 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VI Rampah Kiri, Desa Sei Rampah,
Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang
Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak tetap;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 308/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 3 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 308/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 3 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSDI alias YUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RUSDI alias YUDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- Uang Tunai Rp. 12.000 (dua Belas Ribu Rupiah) Dengan Perincian 2 (dua) Lembar Pecahan Rp. 5.000, 1 (satu) Lembar Pecahan Rp 2.000 ; Dirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) Buah Buku Tafsir Mimpi ;
- 2 (dua) Buah Buku Blok Notes Kecil Yang Berisikan Angka-angka Tebakan Pemasang ;
- 4 (empat) Buah Blok Notes Kecil Yang Kosong ;
- 2 (dua) Buah Pulpen ;
- 1 (satu) Buah Ekter ;
- 1 (satu) Lembar Karbon Kecil
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Type F9 Pro Warna Biru Yang Terdapat Angka-angka Tebakan Pemasang Yang Dikirim Kepada Kordinator Lapangan ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-1591/Eku.2/Sei Rph/06/2024 tanggal 7 Juni 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa RUSDI Alias YUDI, pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2024, bertempat di Dusun VI Rampah Kiri Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,”*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib, saksi MUHAMMAD FAUZY SURYA RAMADHAN alias FAUZY dan MARAH HAKIM TANJUNG (Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai) mendapat informasi dari masyarakat jika di Dusun VI Rampah Kiri Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah tepatnya di warung kopi milik ADI sering dijadikan tempat kegiatan perjudian jenis Togel dengan taruhan uang lalu sekira pukul 11.00 Wib, para saksi melakukan pemantauan terhadap warung kopi milik ADI dari jauh lalu para saksi melihat ada laki-laki yang sedang duduk di warung kopi milik ADI yang diduga menunggu pemasangan togel, selanjutnya para saksi mendatangi laki-laki yang duduk di warung tersebut namun tiba-tiba laki-laki tersebut langsung melarikan diri ke belakang rumah warga sehingga para saksi mengejar laki-laki tersebut sedangkan dan berhasil menangkapnya serta mengamankan barang bukti di warung saat diinterogasi laki-laki tersebut mengaku mengaku bernama RUSDI alias YUDI, selanjutnya Terdakwa para saksi memperlihatkan barang bukti yang ditinggalkan Terdakwa di warung berupa uang tunai Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Type F9 PRO warna biru yang terdapat bukti pengiriman angka tebakkan kepada kordinator lapangan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama BELIS dengan Nomor kartu 081375291820, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) buah buku blok notes kecil yang berisikan angka-angka tebakkan pemasangan, 4 (empat) buah buku blok notes kecil yang kosong, 2 (dua) buah Pulpen, 1 (satu) buah ekter dan 1 (satu) lembar karbon kecil lalu Terdakwa mengakui jika barang bukti yang tertinggal di warung adalah milik Terdakwa yang merupakan alat yang dipergunakan untuk bermain judi Togel, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Serdang Bedagai berikut barang bukti milik Terdakwa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan Terdakwa adalah Judi Togel yang bertugas sebagai penulis, dimana judi togel dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan Terdakwa menerima imbalan sebesar Rp 20 % (dua puluh persen) dari hasil omset penjualan Judi Togel , Pemasang Togel untuk mendapatkan hadiah dari putaran Togel dapat menebak dua angka Togel dari angka 01 s.d 00 dengan taruhan uang paling rendah Rp. 1. 000, - (seribu rupiah) dan seterusnya kelipatan Rp. 1. 000,- (seribu rupiah), dengan hadiah paling rendah Rp. 70. 000, - (tujuh puluh ribu rupiah) , tebakkan tiga angka Togel taruhan paling rendah senilai Rp. 1. 000, (seribu rupiah) dan seterusnya kelipatan Rp. 1. 000, - (seribu rupiah) dengan hadiah paling Rendah senilai Rp. 500. 000, - (lima ratus ribu rupiah) , tebakkan empat angka taruhannya paling rendah senilai Rp. 1. 000, - (seribu rupiah) dengan hadiah paling rendah senilai Rp. 3. 000. 000, - (tiga juta rupiah). ;
- Bahwa Terdakwa RUSDI alias YUDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membuka praktek permainan judi jenis Togel tersebut.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RUSDI Alias YUDI, pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2024, bertempat di Dusun VI Rampah Kiri Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan*

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;”, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib, saksi MUHAMMAD FAUZY SURYA RAMADHAN alias FAUZY dan MARAH HAKIM TANJUNG (Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai) mendapat informasi dari masyarakat jika di Dusun VI Rampah Kiri Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah tepatnya di warung kopi milik ADI sering dijadikan tempat kegiatan perjudian jenis Togel dengan taruhan uang lalu sekira pukul 11.00 Wib, para saksi melakukan pemantauan terhadap warung kopi milik ADI dari jauh lalu para saksi melihat ada laki-laki yang sedang duduk di warung kopi milik ADI yang diduga menunggu pemasangan togel, selanjutnya para saksi mendatangi laki-laki yang duduk diwarung tersebut namun tiba-tiba laki-laki tersebut langsung melarikan diri ke belakang rumah warga sehingga para saksi mengejar laki-laki tersebut sedangkan dan berhasil menangkapnya serta mengamankan barang bukti di warung saat diinterogasi laki-laki tersebut mengaku mengaku bernama RUSDI alias YUDI, selanjutnya Terdakwa para saksi memperlihatkan barang bukti yang ditinggalkan Terdakwa di warung berupa uang tunai Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Type F9 PRO warna biru yang terdapat bukti pengiriman angka tebakan kepada kordinator lapangan yang bernama BELIS dengan Nomor kartu 081375291820, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) buah buku blok notes kecil yang berisikan angka-angka tebakan pemasangan, 4 (empat) buah buku blok notes kecil yang kosong, 2 (dua) buah Pulpen, 1 (satu) buah ekter dan 1 (satu) lembar karbon kecil lalu Terdakwa mengakui jika barang bukti yang tertinggal di warung adalah milik Terdakwa yang merupakan alat yang dipergunakan untuk bermain judi Togel, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Serdang Bedagai berikut barang bukti milik Terdakwa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan Terdakwa adalah Judi Togel yang bertugas sebagai penulis, dimana judi togel dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan Terdakwa menerima imbalan sebesar Rp 20 % (dua puluh persen) dari hasil omset penjualan Judi Togel , Pemasang Togel untuk mendapatkan hadiah dari putaran Togel dapat menebak dua angka Togel dari angka 01 s.d 00 dengan taruhan uang paling rendah Rp. 1. 000, - (seribu rupiah) dan seterusnya kelipatan Rp. 1. 000,-

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu rupiah), dengan hadiah paling rendah Rp. 70. 000, - (tujuh puluh ribu rupiah), tebakan tiga angka Togel taruhan paling rendah senilai Rp. 1. 000, (seribu rupiah) dan seterusnya kelipatan Rp. 1. 000, - (seribu rupiah) dengan hadiah paling Rendah senilai Rp. 500. 000, - (lima ratus ribu rupiah), tebakan empat angka taruhannya paling rendah senilai Rp. 1. 000, - (seribu rupiah) dengan hadiah paling rendah senilai Rp. 3. 000. 000, - (tiga juta rupiah). ;

- Bahwa Terdakwa RUSDI alias YUDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membuka praktek permainan judi jenis Togel tersebut;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke 2 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa RUSDI Alias YUDI, pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2024, bertempat di Dusun VI Rampah Kiri Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “*menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*”, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib, saksi MUHAMMAD FAUZY SURYA RAMADHAN alias FAUZY dan MARAH HAKIM TANJUNG (Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai) mendapat informasi dari masyarakat jika di Dusun VI Rampah Kiri Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah tepatnya di warung kopi milik ADI sering dijadikan tempat kegiatan perjudian jenis Togel dengan taruhan uang lalu sekira pukul 11.00 Wib, para saksi melakukan pemantauan terhadap warung kopi milik ADI dari jauh lalu para saksi melihat ada laki-laki yang sedang duduk di warung kopi milik ADI yang diduga menunggu pemasangan togel, selanjutnya para saksi mendatangi laki-laki yang duduk diwarung tersebut namun tiba-tiba laki-laki tersebut langsung melarikan diri ke belakang rumah warga sehingga para saksi mengejar laki-laki tersebut sedangkan dan berhasil menangkapnya serta mengamankan barang bukti di warung saat diinterogasi laki-laki tersebut mengaku mengaku bernama RUSDI alias YUDI, selanjutnya Terdakwa para saksi memperlihatkan barang bukti yang ditinggalkan Terdakwa di warung berupa uang tunai Rp 12.000,- (dua belas

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Type F9 PRO warna biru yang terdapat bukti pengiriman angka tebakan kepada kordinator lapangan yang bernama BELIS dengan Nomor kartu 081375291820, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) buah buku blok notes kecil yang berisikan angka-angka tebakan pemasang, 4 (empat) buah buku blok notes kecil yang kosong, 2 (dua) buah Pulpen, 1 (satu) buah ekter dan 1 (satu) lembar karbon kecil lalu Terdakwa mengakui jika barang bukti yang tertinggal di warung adalah milik Terdakwa yang merupakan alat yang dipergunakan untuk bermain judi Togel, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Serdang Bedagai berikut barang bukti milik Terdakwa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan Terdakwa adalah Judi Togel yang bertugas sebagai penulis, dimana judi togel dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan Terdakwa menerima imbalan sebesar Rp 20 % (dua puluh persen) dari hasil omset penjualan Judi Togel , Pemasang Togel untuk mendapatkan hadiah dari putaran Togel dapat menebak dua angka Togel dari angka 01 s.d 00 dengan taruhan uang paling rendah Rp. 1. 000, - (seribu rupiah) dan seterusnya kelipatan Rp. 1. 000,- (seribu rupiah), dengan hadiah paling rendah Rp. 70. 000, - (tujuh puluh ribu rupiah), tebakan tiga angka Togel taruhan paling rendah senilai Rp. 1. 000, (seribu rupiah) dan seterusnya kelipatan Rp. 1. 000, - (seribu rupiah) dengan hadiah paling Rendah senilai Rp. 500. 000, - (lima ratus ribu rupiah), tebakan empat angka taruhannya paling rendah senilai Rp. 1. 000, - (seribu rupiah) dengan hadiah paling rendah senilai Rp. 3. 000. 000, - (tiga juta rupiah). ;
- Bahwa Terdakwa RUSDI alias YUDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membuka praktek permainan judi jenis Togel tersebut.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke -3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Fauzy Surya Ramadhan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada kantor Kepolisian Resor (Polres) Serdang Bedagai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 11.30 WIB di sebuah warung kopi milik Adi tepatnya di Dusun IV Rampah Kiri, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe F9 Pro warna biru yang terdapat angka-angka tebakan pemasangan yang dikirim kepada kordinator lapangan, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) buah buku blok notes kecil yang berisikan angka-angka tebakan pemasangan, 4 (empat) buah buku blok notes kecil yang kosong, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah heker, dan 1 (satu) lembar karbon kecil;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan di warung kopi milik Adi tepatnya di Dusun IV Rampah Kiri, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat untuk kegiatan permainan judi togel Sydney dengan taruhan uang, selanjutnya Saksi dan rekan melakukan pemantauan terhadap warung kopi tersebut dan meihat Terdakwa sedang menunggu pemasangan togel, lalu Saksi dan rekan mendatangi Terdakwa, tetapi Terdakwa langsung melarikan diri ke belakang rumah warga sehingga Saksi dan rekan langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa sedangkan rekan-rekan yang lainnya mengamankan barang bukti yang berada di warung kopi tersebut, kemudian Terdakwa kami giring ke mobil dan memperlihatkan barang bukti yang ditemukan kepada Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa peran Terdakwa pada permainan judi togel Sydney dengan taruhan uang tersebut adalah sebagai juru tulis, sedangkan Belis selaku koordinator lapangan, dan bandarnya bermarga Marbun yang beralamat di Kampung Pon;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, permainan judi togel Sydney dengan taruhan uang tersebut dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, dan pada pagi hari dibuka mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB lalu pengumuman nomor keluar pada pukul 14.00

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, pada siang hari dibuka pada pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB lalu pengumuman nomor keluar pada pukul 18.00 WIB, dan pada malam hari dibuka pada pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB lalu pengumuman nomor keluar pada pukul 23.00 WIB;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pemasang togel dapat menebak dua angka dengan taruhan uang paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan hadiah paling rendah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), tebakkan tiga angka dengan taruhan uang paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan hadiah paling rendah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan tebakkan empat angka dengan taruhan uang paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan hadiah paling rendah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, permainan judi togel Sydney dengan taruhan uang yang dilakukannya tersebut hanya berdasarkan harapan untuk menang dan pada umumnya hanya bergantung kepada untung-untungan;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh imbalan sebesar 20 (dua puluh) persen dari hasil pasangan penjualan permainan judi togel Sydney dengan taruhan uang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dengan sengaja memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi togel Sydney dengan taruhan uang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sebagai juru tulis pada permainan judi togel Sydney dengan taruhan uang tersebut sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, permainan judi togel Sydney dengan taruhan uang yang dilakukannya tersebut merupakan mata pencahariannya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **Marah Hakim Tanjung** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada kantor Kepolisian Resor

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Polres) Serdang Bedagai;

- Bahwa Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 11.30 WIB di sebuah warung kopi milik Adi tepatnya di Dusun IV Rampah Kiri, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe F9 Pro warna biru yang terdapat angka-angka tebakan pemasangan yang dikirim kepada kordinator lapangan, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) buah buku blok notes kecil yang berisikan angka-angka tebakan pemasangan, 4 (empat) buah buku blok notes kecil yang kosong, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah heker, dan 1 (satu) lembar karbon kecil;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan di warung kopi milik Adi tepatnya di Dusun IV Rampah Kiri, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat untuk kegiatan permainan judi togel Sydney dengan taruhan uang, selanjutnya Saksi dan rekan melakukan pemantauan terhadap warung kopi tersebut dan melihat Terdakwa sedang menunggu pemasangan togel, lalu Saksi dan rekan mendatangi Terdakwa, tetapi Terdakwa langsung melarikan diri ke belakang rumah warga sehingga Saksi dan rekan langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa sedangkan rekan-rekan yang lainnya mengamankan barang bukti yang berada di warung kopi tersebut, kemudian Terdakwa kami giring ke mobil dan memperlihatkan barang bukti yang ditemukan kepada Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa peran Terdakwa pada permainan judi togel Sydney dengan taruhan uang tersebut adalah sebagai juru tulis, sedangkan Belis selaku koordinator lapangan, dan bandarnya bermarga Marbun yang beralamat di Kampung Pon;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, permainan judi togel Sydney dengan taruhan uang tersebut dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, dan pada pagi hari dibuka mulai pukul 10.00 WIB sampai

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pukul 13.00 WIB lalu pengumuman nomor keluar pada pukul 14.00 WIB, pada siang hari dibuka pada pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB lalu pengumuman nomor keluar pada pukul 18.00 WIB, dan pada malam hari dibuka pada pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB lalu pengumuman nomor keluar pada pukul 23.00 WIB;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pemasang togel dapat menebak dua angka dengan taruhan uang paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan hadiah paling rendah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), tebakkan tiga angka dengan taruhan uang paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan hadiah paling rendah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan tebakkan empat angka dengan taruhan uang paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan hadiah paling rendah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, permainan judi togel Sydney dengan taruhan uang yang dilakukannya tersebut hanya berdasarkan harapan untuk menang dan pada umumnya hanya bergantung kepada untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh imbalan sebesar 20 (dua puluh) persen dari hasil pasangan penjualan permainan judi togel Sydney dengan taruhan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi togel Sydney dengan taruhan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai juru tulis pada permainan judi togel Sydney dengan taruhan uang tersebut sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, permainan judi togel Sydney dengan taruhan uang yang dilakukannya tersebut merupakan mata pencahariannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 11.30 WIB di sebuah warung kopi milik Adi tepatnya di Dusun IV Rampah Kiri, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai karena masalah permainan judi togel Sydney dengan taruhan uang;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe F9 Pro warna biru yang terdapat angka-angka tebak-an pemasangan yang dikirim kepada kordinator lapangan, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) buah buku blok notes kecil yang berisikan angka-angka tebak-an pemasangan, 4 (empat) buah buku blok notes kecil yang kosong, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah heker, dan 1 (satu) lembar karbon kecil;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira pukul 09.30 WIB seperti biasanya Terdakwa datang ke warung kopi milik Adi dengan berjalan kaki untuk menunggu pemasang judi togel, kemudian sekira pukul 10.00 WIB datang pemasang judi togel untuk memasang nomor judi togel, kemudian sekira pukul 11.30 WIB tiba-tiba datang pihak kepolisian yang salah satunya Terdakwa kenali sehingga Terdakwa melarikan diri ke belakang rumah warga sedangkan alat-alat untuk permainan judi togel Sydney tersebut Terdakwa tinggalkan di warung milik Adi tersebut, lalu setelah berlari sekira 400 (empat ratus) meter Terdakwa terjatuh dan berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, kemudian Terdakwa dibawa ke dalam mobil sambil diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi togel Sydney dengan taruhan uang tersebut adalah sebagai juru tulis dengan tugas menerima pasangan angka tebak-an judi togel dari pemasang, mengirimkan angka-angka tebak-an judi togel ke kordinator lapangan yang bernama Alzanius alias Belis, dan menyetorkan omset togel judi kepada Alzanius alias Belis setiap hari Selasa dan Jumat dengan cara Alzanius alias Belis menjemputnya ke warung milik Adi atau terkadang Terdakwa yang mengantarkannya ke rumah Alzanius alias Belis di Dusun II Pasar Senin, Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa yang menjadi kordinator lapangan permainan judi togel Sydney

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan taruhan uang tersebut adalah Alzanius alias Belis dan yang menjadi bandar dalam permainan judi togel Sydney dengan taruhan uang tersebut adalah orang yang bermarga Marbun yang beralamat di Kampung Pon;

- Bahwa pemasang judi togel Sydney dengan taruhan uang tersebut adalah warga Dusun Rampah Kiri dan sekitarnya, yang mana apabila pemasang memasang judi togel Sydney Terdakwa memberikan bukti tertulis kepada pemasang berupa kertas tebakan pemasang (block notes);
- Bahwa pemasang yang ingin memasang angka tebakan judi togel bisa memasang langsung dengan datang ke warung tersebut dan bisa memasang angka tebakan judi togel melalui *handphone*;
- Bahwa permainan judi togel Sydney dengan taruhan uang tersebut dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan pada pagi hari dibuka mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB lalu pengumuman nomor keluar pada pukul 14.00 WIB, pada siang hari dibuka pada pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB lalu pengumuman nomor keluar pada pukul 18.00 WIB, dan pada malam hari dibuka pada pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB lalu pengumuman nomor keluar pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa pemasang togel dapat menebak dua angka dengan taruhan uang paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan hadiah paling rendah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), tebakan tiga angka dengan taruhan uang paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan hadiah paling rendah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan tebakan empat angka dengan taruhan uang paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan hadiah paling rendah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa warung tempat Terdakwa sebagai juru tulis judi togel Sydney tersebut merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 20 (dua puluh) persen dari total hasil pasangan togel, yang mana omset per hari permainan judi togel Sydney tersebut rata-rata Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat imbalan kira-kira Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan sebagai juru tulis dalam permainan judi

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



togel Sydney dengan taruhan uang tersebut adalah pulpen sebagai alat tulis, *handphone* sebagai alat untuk mengirim angka tebakkan kepada koordinator lapangan sekaligus digunakan untuk melihat nomor togel yang keluar dari Youtube, buku notes sebagai bukti kepada pemasang, heker, dan kertas karbon;

- Bahwa Terdakwa menyimpan kontak Alzanius alias Belis dengan nama PDI-P karena Alzanius alias Belis menyukai partai PDI-P dan juga untuk mengelabui pihak kepolisian apabila Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Terdakwa menjadi juru tulis dalam permainan judi togel Sydney dengan taruhan uang tersebut sudah kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa menjadi juru tulis judi togel Sydney tersebut karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan sebagai juru tulis judi togel Sydney tersebut merupakan mata pencaharian Terdakwa karena Terdakwa bisa mendapatkan penghasilan yang lumayan besar setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe F9 Pro warna biru yang terdapat angka-angka tebakkan pemasang yang dikirim kepada kordinator lapangan;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 2 (dua) buah buku blok notes kecil yang berisikan angka-angka tebakkan pemasang;
- 4 (empat) buah buku blok notes kecil yang kosong;
- 2 (dua) buah pulpen;
- 1 (satu) buah heker;
- 1 (satu) lembar karbon kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa ditangkap anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai di sebuah warung kopi milik orang yang bernama Adi yang terletak di Dusun IV Rampah Kiri, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai karena terlibat dalam permainan togel Sydney dengan taruhan uang;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe F9 Pro warna biru yang terdapat angka-angka tebak-an pemasangan yang dikirim kepada kordinator lapangan, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) buah buku blok notes kecil yang berisikan angka-angka tebak-an pemasangan, 4 (empat) buah buku blok notes kecil yang kosong, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah heker, dan 1 (satu) lembar karbon kecil;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan togel Sydney di warung kopi milik Adi;
- Bahwa warung kopi tempat Terdakwa melakukan permainan togel Sydney tersebut merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan togel Sydney;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Srh



Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang didakwakan. Yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah manusia/individu/*natuurlijke person* sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana. Unsur “barangsiapa” menekankan bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*) dan mengenai apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwaan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama Rusdi alias Yudi, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencaharian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa subunsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa subunsur “tanpa mendapat izin” memiliki makna pelaku melakukan suatu perbuatan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang atau pelaku melakukan suatu perbuatan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perjudian, Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian *Juncto* Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian mengatur bahwa pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, dengan demikian tidak ada lagi perjudian yang diizinkan di Indonesia, sehingga segala jenis perjudian merupakan kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), artinya si pelaku melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat yang dikehendaki oleh si pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*), artinya si pelaku melakukan suatu perbuatan yang tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi si pelaku tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), artinya si pelaku melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat yang dituju dan dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori kesengajaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa melakukan suatu perbuatan dalam keadaan sadar dan perbuatan tersebut memang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa subunsur “memberi kesempatan” merujuk pada perbuatan berupa menyediakan tempat maupun menyediakan alat-alat (sarana dan prasarana) untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP, “permainan judi” adalah setiap permainan yang kemungkinan untuk mendapatkan untung pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan pencarian adalah pekerjaan dan sebagainya yang menjadi pokok penghidupan, berdasarkan definisi tersebut Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan subunsur “menjadikannya sebagai

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencaharian” yakni pelaku menjadikan permainan judi sebagai sumber penghasilan/sebagai pekerjaan untuk membiaya kehidupan/kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa ditangkap anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai di sebuah warung kopi milik orang yang bernama Adi yang terletak di Dusun IV Rampah Kiri, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai karena terlibat dalam permainan togel Sydney dengan taruhan uang dan dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe F9 Pro warna biru yang terdapat angka-angka tebakkan pemasangan yang dikirim kepada kordinator lapangan, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) buah buku blok notes kecil yang berisikan angka-angka tebakkan pemasangan, 4 (empat) buah buku blok notes kecil yang kosong, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah heker, dan 1 (satu) lembar karbon kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa peran Terdakwa dalam permainan togel Sydney adalah sebagai juru tulis dan mekanisme permainan togel Sydney tersebut yakni orang yang ingin memasang angka tebakkan permainan togel Sydney bisa datang langsung menemui Terdakwa ke warung kopi milik Adi tersebut dan bisa memasang angka tebakkan melalui *handphone* lalu menyebutkan angka tebakkan serta membayar biaya pemasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 1 (satu) kali pemasangan, kemudian Terdakwa menuliskan angka tebakkan tersebut dengan menggunakan pulpen dan kertas karbon lalu Terdakwa memberikan bukti tertulis kepada pemasang berupa kertas tebakkan pemasangan (*block notes*) selanjutnya Terdakwa mengirimkan angka tebakkan kepada kordinator lapangan dengan menggunakan *handphone* dengan ketentuan pemasangan angka tebakkan dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, yang mana pada pagi hari dibuka mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB lalu pada pukul 14.00 WIB Terdakwa menggunakan *handphone* untuk melihat pengumuman nomor keluar dari Youtube, pada siang hari dibuka pada pukul 14.00 WIB sampai dengan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 WIB lalu pada pukul 18.00 WIB Terdakwa menggunakan *handphone* untuk melihat pengumuman nomor keluar dari Youtube, dan pada malam hari dibuka pada pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB lalu pada pukul 23.00 WIB Terdakwa menggunakan *handphone* untuk melihat pengumuman nomor keluar dari Youtube dan apabila angka yang dipasang keluar (menang) maka pemasang yang memasang dua angka tebakan akan mendapatkan uang hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), pemasang yang memasang tiga angka tebakan akan mendapatkan uang hadiah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan pemasang yang memasang empat angka tebakan akan mendapatkan uang hadiah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa juga menerangkan bahwa permainan togel Sydney tersebut adalah bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan keterangan Terdakwa tersebut di atas dan dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya pasangan angka yang dilakukan dan adanya hadiah uang apabila pasangan angka keluar sebagai angka yang menang, maka sistem permainan yang dijalankan hanya berdasarkan suatu peruntungan belaka dimana setiap pemain tidak dapat memprediksi dengan menggunakan suatu bentuk rumus ataupun melatih suatu bentuk keahlian untuk dapat memenangkan permainan, kemenangannya hanya bersifat untung-untungan saja bergantung kepada pasangan angka yang akan diumumkan sebagai angka yang menang yang sebelumnya telah dipilih secara acak oleh bandar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang melakukan kegiatan menerima pasangan angka tebakan bersama dengan uang pembelian pasangan angka tersebut dari setiap pemasang angka, maka penerimaan tersebut patut dipandang sebagai suatu bentuk pembayaran uang taruhan untuk mendapatkan kesempatan menang dalam permainan togel Sydney;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permainan tebak angka togel Sydney yang dijalankan oleh Terdakwa adalah suatu bentuk permainan judi, dengan demikian subunsur "permainan judi" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjalankan permainan judi jenis togel Sydney tersebut dan tidak terdapat mekanisme pembatasan terhadap siapa yang dapat melakukan pemasangan angka tebakan togel Sydney dimana setiap orang yang ingin

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang angka tebak togel Sydney dapat melakukan pemasangan angka tebak melalui Terdakwa dengan cara datang langsung menemui Terdakwa ke warung kopi milik Adi atau memasang angka tebak melalui *handphone*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan permainan judi yang dijalankan oleh Terdakwa dimana setiap orang dapat melakukan pemasangan angka tebak melalui Terdakwa, maka Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk melakukan permainan judi tanpa mengindahkan ketentuan bahwa tidak ada lagi perjudian yang diizinkan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian *juncto* Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan tanpa hak, dengan demikian subunsur “tanpa mendapat izin” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah menjalankan kegiatan permainan judi togel Sydney kurang lebih selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa memperoleh 20% (dua puluh persen) dari total hasil pemasangan togel, yang mana omset per hari permainan judi togel Sydney tersebut rata-rata Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat imbalan kira-kira Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari, maka telah terdapat suatu kurun waktu dimana Terdakwa menjalankan kegiatan yang sama secara berulang kali, yang mana setiap menjalankan kegiatan selalu dilakukan dengan pola yang sama yaitu menerima pasangan angka tebak beserta uang pasangannya lalu mengirimkan rekapitulasi angka dan uang pemasangan kepada koordinator lapangan kemudian melihat angka yang keluar melalui aplikasi Youtube dan menyerahkan uang hadiah kepada pemenang yang Terdakwa lakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dan dari kegiatannya tersebut Terdakwa mendapatkan upah 20% (dua puluh persen) dari omzet penjualan per hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan menjalankan kegiatan yang sama secara berulang kali, maka Terdakwa telah menjalankan kegiatannya secara sadar dan melalui rangkaian perbuatannya Terdakwa telah melakukan tindakan pelaksanaan delik yang memberikan keuntungan baginya, yang mana keuntungan tersebut patut dipandang sebagai

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Terdakwa dalam menjalankan kegiatannya, oleh karena itu patut disimpulkan bahwa terdapat kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa, dengan demikian subunsur “dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa permainan judi togel Sydney dengan taruhan uang dibuka setiap hari **Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu** dengan ketentuan pada pagi hari dibuka mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB lalu pengumuman nomor keluar pada pukul 14.00 WIB, pada siang hari dibuka pada pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB lalu pengumuman nomor keluar pada pukul 18.00 WIB, dan pada malam hari dibuka pada pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB lalu pengumuman nomor keluar pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan angka-angka tebakkan judi togel Sydney kepada koordinator lapangan yang bernama Alzanius alias Belis dan menyetorkan omset togel judi kepada Alzanius alias Belis setiap hari **Selasa dan Jumat** dengan cara Alzanius alias Belis menjemputnya ke warung milik Adi atau terkadang Terdakwa yang mengantarkannya ke rumah Alzanius alias Belis
- Bahwa Terdakwa menjadi juru tulis dalam permainan judi togel Sydney dengan taruhan uang sudah kurang lebih selama **2 (dua) tahun**;
- Bahwa Terdakwa menjadi juru tulis judi togel Sydney tersebut karena **Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang tetap** dan sebagai juru tulis judi togel Sydney tersebut merupakan **mata pencaharian Terdakwa** karena Terdakwa bisa mendapatkan penghasilan yang lumayan besar setiap harinya;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah “*Tidak Tetap*” dan pekerjaan Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa pada saat pemeriksaan identitas Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan keterangan Terdakwa tersebut di atas serta dikaitkan pula dengan pekerjaan Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menjadikan permainan judi jenis togel Sydney sebagai mata pencariannya, dengan demikian subunsur “menjadikannya sebagai pencaharian” telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa subunsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian” telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam suratuntutannya mengajukan tuntutan agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya bahwa: Terdakwa menerima pemasangan angka tebakkan judi togel Sydney setiap hari **Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu** dengan ketentuan pada pagi hari dibuka mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB lalu pengumuman nomor keluar pada pukul 14.00 WIB, pada siang hari dibuka pada pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB lalu pengumuman nomor keluar pada pukul 18.00 WIB, dan pada malam hari dibuka pada pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB lalu pengumuman nomor keluar pada pukul 23.00 WIB, kemudian angka-angka tebakkan tersebut Terdakwa kirimkan kepada koordinator lapangan dan Terdakwa sekaligus menyetorkan omset togel judi kepada koordinator lapangan setiap hari **Selasa dan Jumat**; Terdakwa menjadi juru tulis dalam permainan judi togel Sydney dengan taruhan uang sudah kurang lebih selama **2 (dua) tahun**; dan Terdakwa menjadi juru tulis judi togel Sydney tersebut karena **Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang tetap** dan sebagai juru tulis judi togel Sydney tersebut merupakan **mata pencaharian Terdakwa** karena Terdakwa bisa mendapatkan penghasilan yang lumayan besar setiap harinya;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah "*Tidak Tetap*" dan pekerjaan Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa pada saat pemeriksaan identitas Terdakwa di persidangan;
- Bahwa pada halaman 2 dan 3 surat tuntutan Penuntut Umum telah mencantumkan keterangan Saksi Muhammad Fauzy Surya Ramadhan dan Saksi Marah Hakim Tanjung "*Bahwa benar sesuai pengakuan Terdakwa jika permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa merupakan mata pencahariannya karena imbalan yang diterima Terdakwa lumayan besar yaitu 20 % dari omset penjualan*" kemudian pada halaman 3 surat tuntutan Penuntut Umum telah mencantumkan keterangan Terdakwa "*Bahwa benar permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa merupakan mata pencaharian dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi*";
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka telah diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah menjadikan permainan judi jenis togel Sydney sebagai mata pencariannya, dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hakikatnya perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai eksese yang negatif dan merugikan moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda (vide Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian);
- Bahwa pidana harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa dan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Srh



dalam perkara ini peran Terdakwa adalah sebagai penulis tebakan angka judi jenis togel Sydney dan dari perannya tersebut Terdakwa mendapat imbalan lebih kurang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, yang mana imbalan tersebut telah Terdakwa peroleh selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa,
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta setelah mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil bagi Terdakwa yang selengkapya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe F9 Pro warna biru yang terdapat angka-angka tebakan pemasangan yang dikirim kepada kordinator lapangan; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 2 (dua) buah buku blok notes kecil yang berisikan angka-angka tebakan pemasangan;
- 4 (empat) buah buku blok notes kecil yang kosong;
- 2 (dua) buah pulpen;
- 1 (satu) buah heker;
- 1 (satu) lembar karbon kecil;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusdi alias Yudi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe F9 Pro warna biru yang terdapat angka-angka tebakan pemasangan yang dikirim kepada kordinator lapangan;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 2 (dua) buah buku blok notes kecil yang berisikan angka-angka tebakan pemasangan;
- 4 (empat) buah buku blok notes kecil yang kosong;
- 2 (dua) buah pulpen;
- 1 (satu) buah heker;
- 1 (satu) lembar karbon kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Betari Karlina, S.H. dan Ayu Melisa Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Rivani, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Joharlan Hutagalung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Betari Karlina, S.H.

Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Rivani, S.Kom., S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)